



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Hasrianti binti Sudirman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sepang (belakang BRI Tinambung), Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Sukri bin Sail, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan SMA wiraswasta (sopir mobil), bertempat tinggal di Lingkungan Sepang (belakang BRI Tinambung), Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 2 Februari 2015 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 1992 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1412 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/20/VIII/1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 51/Pdt.G/2015/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Sepang, Tinambung selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan Sepang dan hidup rukun selama kurang lebih 20 tahun;
- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sri Wulan Sukri binti Sukri, umur 21 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada akhir tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah pada Penggugat dan selalu mengeluarkan kata-kata kotor;
- 5 Bahwa pada tanggal 3 April 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan bernama Rahmawati dan antara Tergugat dengan perempuan tersebut sudah berhubungan cukup lama;
- 6 Bahwa sejak pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sukri bin Sail) terhadap Penggugat (Hasrianti binti Sudirman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara lisan dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, namun pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV yaitu dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 51/Pdt.G/2015/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 51/Pdt.G/2015/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.EI

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Administrasi | : Rp | 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Putusan No. 51/Pdt.G/2015/PA PwI